

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Hak masyarakat adat adalah hak yang melekat pada setiap orang sebagai masyarakat asli atau masyarakat pribumi sebagai pemangku hak dan kewajiban serta sebagai perwujudan dari hak asasi manusia pada umumnya. Masyarakat adat yang berada pada suatu wilayah tertentu dengan hukum adat tertentu yang dijadikan sebagai pedoman dan landasan hidupnya. Hak-hak masyarakat adat yang dimaksud adalah hak pengelolaan dan pemanfaatan lingkungan hidup, hak spiritualitas dan hak ekonomi, sosial dan budaya serta berbagai macam hak lainnya.

Tahun 1989 dibentuk Konvensi 169 tentang masyarakat asli dan kesukuan di negara-negara merdeka (*Convention Concerning Indigenous and Tribal Peoples in Independent Countries*). Dalam Mukaddimah dinyatakan bahwa masyarakat asli dan kesukuan mempunyai kontribusi yang khas terhadap keharmonisan lingkungan dan umat manusia (*the Distinctive Contributions of Indigenous and Tribal Peoples to the Cultural Diversity and Social and Ecological Harmony of Humankind*) oleh sebab itu hak-hak dasarnya harus terpenuhi.

Konvensi ini juga mewajibkan pemerintah untuk menghormati hal-hal penting dari kebudayaan dan nilai-nilai masyarakat yang bersangkutan terkait dengan tanah atau wilayah atau keduanya yang mereka gunakan terutama aspek kolektivitas dari hubungan tersebut. Secara *das sollen* Negara berkewajiban untuk menyelenggarakan sistem pemerintahan yang mensejahterakan dengan memperjuangkan tercapainya pemenuhan hak-hak konstitusional dan hak-hak tradisional. Dengan harapan dapat memenuhi kebutuhan dasar masyarakat baik secara materiil maupun secara immateriil.

Pemenuhan hak-hak konstitusional dan hak-hak tradisional dengan cara pengakuan dan penghormatan terhadap kesatuan masyarakat adat di Indonesia, sebagaimana aturan di bawah ini :

1. Pasal II Aturan Peralihan UUD NRI 1945 menyatakan bahwa segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini. Selain itu, ketentuan

dalam Pasal 18B UUD NRI 1945, yang menyatakan bahwa Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang dan Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

2. Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) yang menyatakan bahwa “dalam rangka penegakan hak asasi manusia, perbedaan dan kebutuhan dalam masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat, dan pemerintah”.
3. Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 secara tegas juga mengatur mengenai kewajiban hakim untuk menggali hukum yang hidup di dalam masyarakat termasuk di dalamnya untuk perkara pidana. Pasal 5 ayat (3) huruf b menyatakan “perbuatan yang menurut hukum yang hidup harus dianggap sebagai perbuatan pidana dan yang ada bandingannya dalam KUHP maka perbuatan itu dianggap diancam dengan hukuman yang sama dengan hukuman bandingannya yang paling mirip perbuatan pidana itu”.
4. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-Pokok Dasar Agraria (UUPA) yang menyatakan bahwa “pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi”.

Terdapat juga beberapa peraturan perundang-undangan bersifat sektoral telah memberikan jaminan yang sama akan pengakuan terhadap hak-hak tradisional masyarakat hukum adat, seperti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak

dan Gas Bumi, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Indonesia memiliki banyak hukum nasional yang mengakui keberadaan hukum adat di Indonesia. Khusus untuk peradilan pidana, salah satu daerah dimana hukum adat mendapat pengakuan oleh sistem peradilan pidana modern adalah Bali. Bentuk pengakuan peradilan pidana sebagai badan Negara berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan UUD NRI 1945 menyatakan bahwa “semua Lembaga Negara yang ada masih tetap berfungsi sepanjang untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Dasar dan belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini”.

Aturan-aturan tersebut di atas, dimaknai bahwa sumber dari aturan hukum yang berlaku bagi Hakim di dalam menangani suatu perkara tidak hanya berasal dari hukum positif dalam peraturan perundang-undangan nasional belaka, akan tetapi juga mengakomodir hukum yang hidup dalam masyarakat. Sehingga dalam hal hakim tidak menemukan aturan hukum dalam suatu perkara yang ditanganinya oleh karena tidak ada ketentuan undang-undang yang mengaturnya, Hakim wajib untuk menggali nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat.

Salah satu nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat, khusus di masyarakat adat Bali yaitu *lokika sanggraha*. *Lokika Sanggraha* secara etimologi berasal dari dua kata, yaitu *lokika* dan *sanggraha*. *Lokika* dalam bahasa sansekerta adalah “*laukika*” yang artinya orang umum, sedangkan “*sanggraha*” berasal dari kata “*sanggra*” yang artinya pegang atau hubungan jadi, *lokika sanggraha* berarti dipegang orang banyak.¹ Penjelasan *lokika sanggraha* adalah ditandai adanya hubungan percintaan antara laki-laki dengan wanita yang keduanya tidak ada terikat perkawinan, kemudian dilanjutkan dengan hubungan suami-istri/ seksual atas dasar suka dengan suka, namun setelah si wanita hamil si laki-laki meninggalkan si wanita dan memutuskan hubungan cintanya tanpa alasan apapun”.²

¹ I Made Widnyana, *Kapita Selektta Hukum Pidana Adat*, Bandung: PT. Eresco Bandung, 1993, hlm. 35.

² Anak Agung Linda Cantika, “Delik Adat *Lokika Sanggraha* Sebagai Pembaharuan Hukum Pidana Nasional”, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 9 No. 6 Tahun 2021, hlm. 986-996.

Selain itu dari ketentuan pada Kitab Adigama Pasal 359 serta hasil rumusan dari pada Seminar Delik Adat *Lokika Sanggraha* yang diadakan Fakultas Hukum Universitas Udayana tertanggal 19 Oktober 1985, “disimpulkan pengertian secara umum delik adat *Lokika Sanggraha* merupakan hubungan percintaan antara pria dan wanita yang kedua-duanya masing-masing tidak berstatus kawin yang telah melakukan persetubuhan dengan janji kawin, akan tetapi janji tersebut tidak ditepati oleh satu pihak”.³

Terdapat beberapa rumusan pasal yang sama dengan delik *lokika sanggraha* yaitu mengenai perzinahan sebagaimana yang dimaksud delik kesusilaan dalam Pasal 284 KUHP. Akan tetapi, delik ini tidak dapat dipersamakan dengan delik *lokika sanggraha*, sebab dalam delik *lokika sanggraha*, pasangan tersebut memang tidak terikat perkawinan dengan siapa pun. Hubungan laki-laki dan perempuan dalam delik *lokika sanggraha* ini didasari atas perasaan suka sama suka yang berlanjut dengan hubungan seksual. Dalam hubungan tersebut mereka sepakat akan melangsungkan perkawinan apabila perempuan sudah hamil, namun kenyataannya ketika sudah hamil, laki-laki tidak mau melangsungkan perkawinan dengan pasangannya.

Dassein dalam penelitian ini, terkait delik adat *lokika sanggraha* merupakan delik pidana adat yang masih hidup di masyarakat namun tidak terdapat satu pasal pun yang mengatur delik pidana adat *lokika sanggraha* baik dalam hukum pidana nasional baik dalam KUHP maupun hukum positif lainnya di Indonesia. Namun Konstitusi Negara Republik Indonesia mengakui eksistensi hukum adat sebagai hukum yang tumbuh dan berkembang dari nilai-nilai asli yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Urgensi memasukkan delik hukum pidana adat seperti *lokika sanggraha* dalam hukum nasional tentunya karena hukum adat merupakan hukum yang hidup dan berdampingan dengan masyarakat yang hukum Nasional juga telah mengakui keberadaan dan eksistensi hukum adat. Hal ini juga berkaitan dengan usaha untuk mengangkat nilai sosial dan nilai budaya yang berkembang di masyarakat sebagai pedoman dalam pembangunan hukum pidana nasional.⁴

³ *Ibid.*

⁴ Anak Agung Linda Cantika, “Delik Adat *Lokika Sanggraha* Sebagai Pembaharuan Hukum Pidana Nasional”, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 9 No. 6 Tahun 2021, hlm. 986-996.

Salah satu kasus tentang pembentukan hukum oleh Hakim sebagai wujud perlindungan hukum terhadap korban perzinahan suka sama suka yang berakibat hamil adalah pada **Putusan Pengadilan Negeri (PN) Gianyar tertanggal 12-4-1976 no. 23/pid/sum/1976 jo. Putusan Pengadilan Tinggi (PT) Denpasar tertanggal 26-8-1977 no. 14/ptd/1977 jo. Putusan Mahkamah Agung (MA) tertanggal 8-10-1979 no. 195 k/kr/1978**. Duduk perkara yang diperiksa dan diadili oleh PN Gianyar tersebut di atas adalah sebagai berikut :

I Wayan Supatra, umur +/- 21 tahun, tinggal di Banjar Belodtanggluk, Desa dan Kecamatan Sukawati, daerah Tk.II Gianyar, Bali, telah berpacaran dengan Ni Ketut Sarmi sejak tahun 1971 dan berakhir pada tahun 1975. Putusnya pertunangan tersebut karena adanya gangguan dari I Nyoman Reta, walaupun mengenai hal ini belum jelas kebenarannya. Selama berpacaran, I Wayan Supatra mengaku sering melakukan hubungan seks dengan Ni Ketut Sarmi, yang dilakukannya atas dasar suka sama suka bukan karena paksaan. Ni Ketut Sarmi kemudian hamil, tetapi I Wayan Supatra ingkar janji, tidak mau mengambil Ni Ketut Sarmi sebagai istrinya, dengan alasan Ni Ketut Sarmi telah bergaul dan pernah dibonceng I Nyoman Reta sehingga I Wayan Supatra meragukan kehamilan Ni Ketut Sarmi itu atas perbuatannya sendiri. Ni Ketut Sarmi membantah tidak pernah bergaul dan dibonceng I Nyoman Reta.

Perbuatan-perbuatan di daerah Bali yang dikenal dengan *lokika sanggraha* tersebut terjadi pula di daerah-daerah lain, hanya saja kualifikasinya mungkin berbeda ataupun tidak ada kualifikasi tertentu dan tidak pernah sampai terselesaikan lewat pengadilan. Tentu tidak adil bagi korban, tidak adanya kepastian hukum dan keadaan yang demikian itu dapat menimbulkan keresahan masyarakat. Apabila kita simak dengan saksama pasal-pasal tentang kejahatan kesusilaan yang ada dalam KUHP, akan terlihat bahaya secara yuridis formal, tidak ada satu pasalpun yang dapat dikenakan kepada si lelaki yang melakukan perbuatan pidana (delik) adat *lokika sanggraha*.

Kekosongan undang-undang yang terjadi karena ketentuan perundang-undangan tidak mengaturnya, tidak bisa dibiarkan terus terjadi. Namun, jika pembentukan hukum untuk mengisi kekosongan undang-undang tersebut diserahkan sepenuhnya melalui proses pembahasan badan legislatif, akan memakan

waktu yang cukup lama. Padahal penyelesaian hukum serta rasa keadilan masyarakat memerlukan penanganan dan penyelesaian yang segera. Ketentuan perundang-undangan mengamanatkan kepada Hakim untuk menyelesaikan hal-hal semacam itu walaupun ia merasa peraturan yang mengatur mengenai hal tersebut tidak atau kurang jelas, bahkan mungkin memang belum diatur secara tegas untuk perkara yang dihadapkan kepadanya. Karena hakim harus memeriksa dan mengadili perkara yang dihadapkan kepadanya, maka ia harus menemukan hukumnya agar perkara tersebut dapat diadili. Dalam konteks ini hakim dapat dikatakan membentuk hukum.⁵

Terhadap hal ini, Indonesia memiliki konstitusi yang dapat menjamin terciptanya harmonisasi penegakan hukum antara hukum nasional dan hukum adat. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat majemuk yang memang menuntut pandangan konstitusi pluralis. Jadi, konstitusi pluralis bisa dimaknai sebagai sebuah penghormatan dan pengakuan negara terhadap hak-hak adat dan masyarakat hukumnya. Karena begitulah hukum seharusnya, hukum bukanlah sekedar mengejar kepastian hukum tetapi mempertimbangkan nilai-nilai hukum lain yang hidup dalam masyarakat yaitu harmoni, manfaat dan stabilitas.⁶

Dalam penelitian diperlukan adanya beberapa penelitian terdahulu terkait topik delik adat *lokika sanggraha* untuk memberikan penjelasan bahwa penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya terdapat pembaruan dan terhindar dari plagiat agar layak dilakukan penelitian. Penelitian sebagaimana dimaksud tersebut, yaitu:

1. Jurnal Kertha Wicaksana dengan judul Pengakuan Atas Hukum Adat *Lokika Sanggraha* melalui Putusan Pengadilan dalam Perkara Pidana, Volume 13, Nomor 2 2019 oleh Putu Eka Pitriyantini. Rumusan masalah dalam jurnal ini, mengenai :
 - a. Bagaimana kedudukan delik *lokika sanggraha* dalam sistem hukum nasional khususnya hukum pidana?

⁵ Pontang Moera, *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana*. (Bandung: Alumni, 2005), hlm. 34.

⁶ Ahmad Sodiki, "Konstitusionalitas Pemilu Model Masyarakat Yahukimo", Jakarta, Jurnal Konstitusi 9, vol.6, 2009, hlm. 2-3.

- b. Bagaimana bentuk pelestarian hukum pidana adat dalam yurisprudensi di Indonesia?

Hasil penelitian dalam jurnal tersebut di atas, dalam hal pemutusan perkara pidana khusus delik *lokika sanggraha*, kewajiban Hakim untuk mengikuti gerak dinamika hukum, tidak saja dalam pengertian hukum tertulis, tetapi mencakup dalam artian tidak tertulis yang ada dalam masyarakat yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, hal tersebut diatur dalam Pasal 5 ayat (1), yang menyatakan, Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

2. Penelitian hukum dalam bentuk jurnal yang ditulis oleh Ni Made Liana Dewi dengan judul “Pengaturan Perlindungan Hukum Korban Delik Adat *Lokika Sanggraha*”. Rumusan masalah yang dibahas dalam jurnal tersebut adalah mengenai perlindungan secara hukum terhadap korban yang berasal dari delik adat *Lokika Sanggraha*. Perbedaannya dengan penelitian yang penulis buat yaitu dalam penelitian ini lebih fokus pada ius constitutum atau hukum yang sedang berlaku atau hukum positif semata sedangkan penelitian penulis lebih memfokuskan pada hukum yang dicita-citakan (ius constituendum) sehingga berkaitan terhadap pembaharuan hukum.
3. Penelitian hukum dalam bentuk jurnal yang ditulis oleh Putu Eka Fitriyanti dengan judul “Pengakuan Atas Hukum Adat *Lokika Sanggraha* melalui Putusan Pengadilan dalam Perkara Pidana”. Terdapat beberapa rumusan masalah yang dibahas dalam jurnal tersebut yang pertama terkait keberadaan delik adat *Lokika Sanggraha* dalam hukum positif khususnya untuk hukum pidana kemudian kedua terkait pelestarian hukum pidana adat di dalam putusan-putusan Indonesia. Perbedaannya dengan penelitian yang penulis teliti adalah masih sama berkaitan dengan ius constitutum yang difokuskan penulis jurnal sebelumnya dan ius constituendum yang menjadi fokus penulis sekarang.

Pembaruan dan perbedaan dalam penelitian penulis dengan jurnal tersebut diatas, yaitu mengenai perlindungan hukum bagi korban asusila akibat delik adat

lokika sanggraha yang kerap mendapatkan sanksi dari hukum adat. Salah satu bentuk perlindungan hukum yang dimaksud dengan membuat Peraturan Daerah. Peraturan Daerah merupakan wujud nyata dari pelaksanaan Otonomi Daerah yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah dan pada dasarnya Peraturan Daerah merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dengan melihat ciri khas dari masing-masing daerah yang menjaga kearifan lokal.

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut, mengingat bahwa pengaturan delikbadat *lokika sanggraha* dalam hukum pidana Nasional selain memberikan perlindungan bagi perempuan sebagai korban yang dirugikan agar kedepannya juga eksistensi hukum delik adat *lokika sanggraha* dan tercipta harmonisasi penegakan hukum pelanggaran kesusilaan antara hukum pidana dengan hukum adat Bali, sehingga akan dilakukan penelitian tentang **EKSISTENSI HUKUM DELIK ADAT BALI LOKIKA SANGGRAHA DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA.**

1.2. Identifikasi Masalah

Hukum adat Bali selalu mengusahakan adanya keseimbangan triangulasi antara Tuhan, manusia dan alam (*Tri Hita Karana*). Pelanggaran terhadap hukum adat dianggap menyebabkan terganggunya keseimbangan kosmos *sekala-nislaka*. Setiap tindakan yang mengganggu perimbangan tersebut merupakan pelanggaran hukum dan *Prajuru* Desa Pakraman perlu mengambil tindakan-tindakan untuk memulihkan kembali keseimbangan yang terganggu. Identifikasi masalah dalam hal ini, terkait :

- a. Pengaturan delik adat *lokika sanggraha* pada hukum adat Bali.
- b. Pengaturan delik adat *lokika sanggraha* pada hukum pidana.
- c. Perlindungan hukum bagi korban delik adat *lokika sanggraha*.

1.3. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

- a. Bagaimana konsep perlindungan hukum yang ideal bagi korban kesusilaan delik adat *lokika sanggraha* dalam sistem hukum di Indonesia?

- b. Bagaimana peraturan perundang-undangan mengatur mengenai *lokika sanggraha* sebagai delik kesusilaan?

1.4. Tujuan Penelitian

Uraian permasalahan di atas, adapun tujuan penelitian ini yaitu :

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis konsep perlindungan hukum yang ideal bagi korban kesusilaan delik adat *lokika sanggraha* dalam sistem hukum di Indonesia.
- b. Mengetahui dan menganalisis peraturan perundang-undangan mengatur mengenai *lokika sanggraha* sebagai delik kesusilaan.

1.5. Manfaat Penelitian

Dari hasil tujuan penelitian di atas, diharapkan mampu memberikan manfaat-manfaat sebagai berikut :

1.5.1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan agar dapat menambah bahan referensi bagi masyarakat dalam menambah pengetahuan tentang eksistensi hukum dan pengaturan yang ideal terkait pelanggaran kesusilaan dalam delik *lokika sanggraha* pada sistem hukum di Indonesia.

1.5.2. Manfaat Praktis

Diharapkan mampu memberikan sumbangsih terhadap perkembangan hukum di Indonesia dan juga sebagai bahan penelitian oleh peneliti selanjutnya, khususnya mengenai eksistensi hukum dan pengaturan yang ideal terkait pelanggaran kesusilaan dalam delik *lokika sanggraha* dalam sistem hukum di Indonesia.

1.6. Kerangka Teori, Konseptual dan Pemikiran

1.6.1. Kerangka Teori

Teori adalah bagian dari asumsi, konsep, definisi dan proposisi untuk menerangkan suatu fakta hukum secara sistematis dengan cara merumuskan

hubungan antar konsep.”⁷ Fungsi teori dalam penelitian ini untuk memberikan arahan atau petunjuk. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori ilmu hukum, teori Negara hukum dan teori perlindungan hukum.

a. Teori Ilmu Hukum

Dalam pandangan Savigny, semua hukum pada awalnya berkembang dari adat dan kebiasaan dan baru selanjutnya oleh yurisprudensi. Jika ditanyakan tentang subjek di mana dan untuk mana hukum ada, maka ditemukan orang-orang yang menjadi subjeknya. Mereka bukanlah orang-orang istimewa dengan kewenangan-kewenangan yang khusus dalam soal hukum. Hukum yang ada tidaklah dibentuk. Semangat orang-orang yang hidup dan bekerjasama yang melahirkan hukum. Dalam kesadaran umum suatu masyarakat itulah berlaku dan ditemukan hukum, dan karenanya harus disebut hukum rakyat. Hukum dengan begitu berkembang melalui kekuatan internal yang beroperasi secara diam-diam (*internal silently-operating powers*) bukan oleh kehendak sewenang-wenang dari pembentuk hukum.⁸

Dalam penelusuran Savigny, hukum pada tahap perkembangannya yang paling awal diekspresikan secara spontan dari kebiasaan dan tradisi adat. Bahwa satu-satunya sumber sejati semua hukum datang langsung dari adat, menurut Savigny, adalah bukti keberadaannya. Dengan rasa hormatnya yang tinggi pada masa lalu bangsanya sendiri, Savigny mengatakan, keberagaman bentuk-bentuk hukum tidak berevolusi berdasarkan refleksi alamiah yang disengaja atau pertimbangan utilitas yang beralasan, melainkan muncul dari keyakinan umum rakyat, suatu perasaan yang sama seperti kebutuhan batin.⁹

Savigny menegaskan bahwa hubungan unik antara hukum dan kehidupan setiap masyarakat tertentu merusak tesis hukum kodrat dari sudut pandang sejarah dan pengalaman manusia. Ia menentang gagasan hukum kodrat atau alam tentang

⁷ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 1996, hlm. 19.

⁸ Savigny, *Of The Vocation of Our Age for Legislation*, hlm. 29-30; Friedrich Carl von Savigny, *System of the Modern Roman Law Vol. 1*, terjemahan William Holloway (Madras: J. Hingginbotham Publisher, 1867), hlm. 12-13.

⁹ M. Zulfa Aulia, *Ulasan Tokoh dan Pemikiran Hukum Friedrich Carl von Savigny tentang Hukum: Hukum sebagai Manifestasi Jiwa Bangsa*, *Jurnal Hukum*, ISSN 2598-7933 (online), 2598-7941 (cetak), Vol. 3 No. 1 (2020): 201-236.

hukum yang universal, sebab, membuktikan pengaruh Hugo, hukum harus mencerminkan kebutuhan dan karakter unik masyarakat setiap bangsa.

Dalam kaitannya dengan hukum, maka Negara menjadi sumber legislasi yang dipandang penting dalam mewujudkan dan mengarahkan evolusi historis organisme masyarakat. Negara dengan kekuatan legislatifnya bukan (lagi) dianggap sebagai ancaman bagi kekuatan spontan dan jiwa bangsa, melainkan malah menjadi representasi yang otentik (*authentic representative*) dari semangat itu. Negara dalam hal ini memainkan dua peranan penting sekaligus, yaitu mengadaptasi dan menengahi kontradiksi antara struktur “lama” yang diwarisi dan pengalaman-pengalaman “baru”. Penciptaan dan adaptasi hukum melalui undang-undang dianggap memiliki “otonomi” dan “martabat” yang sama dengan kekuatan diam-diam dan bertahap dari *volksgeist*.

Dalam adaptasi ini, ilmu hukum (sejarah) memberi “materi” bagi kekuatan legislasi dengan memberinya bentuk. Di sisi yang lebih praksis, ilmu hukum (sejarah) menjalankan fungsi mediasi antara tradisi komunal yang masih penting dalam kesadaran masyarakat yang terus berkembang (betapapun terkubur oleh kesalahan dan penyimpangan yang mungkin terjadi), pendisiplinan, pengorganisasian dan representasi kesadaran itu oleh negara.¹⁰

b. Teori Negara Hukum

Istilah *rechtstaat* (Negara Hukum) adalah suatu istilah yang baru muncul pada abad ke-19 jika dibandingkan dengan istilah-istilah lainnya seperti dalam ketatanegaraan, seperti demokrasi, konstitusi, kedaulatan dan sebagainya. Istilah Negara hukum dapat dikategorikan masih baru.¹¹

Konsep Negara hukum di Indonesia menurut Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ialah Negara hukum Pancasila, yaitu konsep Negara hukum di mana satu pihak harus memenuhi kriteria dari konsep Negara hukum pada umumnya (yaitu ditopang oleh tiga pilar : pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia, peradilan yang bebas dan tidak memihak dan asas legalitas

¹⁰ Savigny, *Op. Cit.*

¹¹ Djokosutono, *Hukum Tata Negara, di himpun oleh Harun Alrasid*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982, hlm. 80.

dalam arti formal maupun materiil), dan di lain pihak, diwarnai oleh aspirasi-aspirasi keindonesiaan yaitu lima nilai fundamental dari Pancasila.

Konsep negara hukum berdasarkan wilayah tradisi hukumnya dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu konsep negara hukum *rechtsstaat* dan konsepsi negara hukum *the rule of law* yang telah mendapat dorongan dari pada *renaissance* dan reformasi keduanya merupakan abad XIX dan di pengaruhi paham liberalisme dan indivisualisme. Bagi konsepsi negara hukum *rechtstaat* penegakan hukum berarti penegakan hukum yang ditulis dalam undang-undang sesuai dengan pahamegisme bahwa hukum identik dengan undang-undang sehingga ada “kepastian hukum”.

Bagi konsepsi negara hukum *the rule of law*, penegakan hukum bukan berarti penegakan hukum tertulis, tetapi yang terpenting adalah penegakan keadilan hukum, sehingga penegakan hukum tidak berarti penegakan hukum yang ditulis. Dalam undang-undang semata, bahkan hukum tertulis tersebut lebih diterima untuk disimpangi oleh hakim jika memang dirasakan tidak memenuhi rasa keadilan hukum.

c. Teori Perlindungan Hukum

Dengan hadirnya hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berguna untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang biasa bertentangan antara satu sama lain. Maka dari itu, hukum harus bisa mengintegrasikannya sehingga benturan-benturan kepentingan itu dapat ditekan seminimal mungkin.¹²

Pada dasarnya perlindungan hukum tidak membedakan terhadap kaum pria maupun wanita. Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila haruslah memberikan perlindungan hukum terhadap warga masyarakatnya karena itu perlindungan hukum tersebut akan melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam wujudnya sebagai makhluk individu dan makhluk sosial dalam wadah negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan demi mencapai kesejahteraan bersama.

¹² Syamsul Arifin, *Pengantar Hukum Indonesia*, Medan: Medan Area University Press, 2012, hlm. 5-6.

Menurut Muchsin perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia. Pada perlindungan hukum di butuhkan suatu wadah atau tempat dalam pelaksanaanya yang sering disebut dengan sarana perlindungan hukum. Sarana perlindungan hukum di bagi menjadi dua macam yaitu sebagai berikut :¹³

- 1) Sarana Perlindungan Hukum Preventif, pada perlindungan hukum preventif ini, subjek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.
- 2) Sarana Perlindungan Hukum Represif, pada perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Peradilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.

¹³ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 53.

1.6.2. Kerangka Konseptual

“Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus, yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin diteliti.”¹⁴ “Bahwa suatu konsep pada hakekatnya merupakan suatu pengarah atau pedoman yang lebih kongkrit dari pada kerangka teoritis yang seringkali masih bersifat abstrak.”¹⁵

Agar memberikan kejelasan yang mudah untuk dipahami sehingga tidak terjadi kesalahpahaman terhadap pokok-pokok pembahasan dalam penulisan, maka akan dijabarkan beberapa pengertian mengenai istilah-istilah yang berkaitan dengan judul penulisan ini, yaitu :

- a. Eksistensi adalah keberadaan, keadaan, adanya.¹⁶
- b. Delik adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan, mana disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut.¹⁷
- c. Hukum adat adalah aturan kebiasaan manusia dalam hidup bermasyarakat. Dalam arti bahwa hukum adat lahir dari kesadaran atas kebutuhan dan keinginan manusia untuk hidup secara adil dan beradab sebagai aktualisasi peradaban manusia.¹⁸
- d. *Lokika Sanggraha* adalah seorang laki-laki memberikan janji di kemudian hari akan melamar sebagai istri sehingga perempuan yang akan dilamar akan mempersuntingnya sebagai wanita tersebut yang akhirnya bersedia menyerahkan segalanya sampai terjadi hubungan biologis dan ternyata kemudian pria tersebut memutuskan hubungan cintanya tanpa alasan yang sah.
- e. Hukum Pidana adalah suatu ketentuan hukum/ undang-undang yang menentukan perbuatan yang dilarang untuk dilakukan ancaman, sanksi terhadap, pelanggaran dan larangan tersebut.¹⁹

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Sosiologi Hukum*, Jakarta: Bhartara Karya Aksara, 1977, hlm. 73.

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Ebta Setiawaan, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 201), hlm. 154.


¹⁷ M. Sudrajat Bassar, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Bandung: Remadja Karta, 1984, hlm. 1.

¹⁸ Bushar Muhammad, *Asas-Asas Hukum Adat (Suatu Pengantar)*, Jakarta: Pradnya Paramitha, 1981, hlm. 61.

¹⁹ M. Sudrajat Bassar, *Op. Cit.*, hlm. 12.

- f. Adat Bali adalah hukum yang tumbuh dalam lingkungan masyarakat hukum adat Bali yang berlandaskan pada ajaran agama (agama Hindu) dan tumbuh berkembang, mengikuti kebiasaan serta rasa, kepatutan dalam masyarakat hukum adat Bali itu sendiri.²⁰

1.6.3. Kerangka Pemikiran



²⁰ Wayan P. Windia & Ketut Sudantra, *Pengantar Hukum Adat Bali*, Lembaga Dokumentasi dan Publikasi Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, 2006, hlm. 3.

1.7. Metode Penelitian

Di dalam melakukan sesuatu penelitian akan menggunakan metode penelitian. Penelitian ilmiah adalah “suatu proses penalaran yang mengikuti suatu alur berpikir yang logis dan dengan menggabungkan metode yang juga ilmiah karena penelitian ilmiah selalu menuntut pengujian dan pembuktian.”²¹

1.7.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yaitu bersifat deskriptif analitis yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang suatu gejala tertentu. Dalam penelitian ini, gejala yang terjadi di masyarakat tentang eksistensi hukum delik adat *lokika sanggraha* dalam sistem hukum di Indonesia. Jika dilihat dari lokasi yang dilakukan oleh peneliti, penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang langsung dilakukan secara langsung pada masyarakat untuk mencari dan mengumpulkan data yang dibutuhkan.

1.7.2. Jenis Data

Sumber bahan hukum didapat melalui penelitian hukum (penelusuran literatur hukum) dengan mencari hukum yang berlaku yaitu menentukan kaedah hukum yang berlaku terhadap suatu fakta hukum dan mencari serta menentukan penerapan hukum terhadap fakta tersebut.

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang bersumber dari kekuatan yang mengikat secara yuridis, seperti peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini, Peraturan perundang-undangan yang digunakan antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Hukum Adat Bali.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu pada dasarnya digunakan untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan membantu di dalam menganalisis dan memahami bahan hukum primer seperti buku-buku, skripsi, jurnal, artikel, internet dan juga wawancara.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang Bahan Hukum Primer dan Bahan Hukum Sekunder misalnya Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus hukum dan lain sebagainya.

²¹ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 1996, hlm. 19.

1.7.3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan, oleh karena penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. melalui proses penelitian tersebut, dalam penelitian berikut ini menggunakan metode penelitian normatif yaitu penelitian yang menekankan pada penggunaan data sekunder dan data primer, karena penelitian ini dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan dan wawancara kepada narasumber.

1.7.4. Jenis Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode normatif-empiris dengan menggunakan data sekunder dan data primer. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah sosio-legal dalam penelitian tentang penegakan tindak pidana asusila *lokika sanggraha* pada masyarakat Adat Bali. Sosio-legal merupakan pendekatan dalam kajian ilmu hukum yang memandang bahwa studi hukum arus utama tidak dapat menjawab berbagai persoalan keadilan di masyarakat. Banyak persoalan kemasyarakatan yang rumit yang tidak bisa dijawab secara tekstual sehingga perlu suatu pendekatan hukum yang bisa menjelaskan hubungan antara hukum dan masyarakat.

1.7.5. Analisis Data

Dalam penelitian diperlukan suatu analisis data yang bermanfaat dalam memecahkan suatu permasalahan yang akan diteliti. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan. Semua hasil yang diperoleh selanjutnya dianalisis dengan objektif dan juga memperhatikan pendapat-pendapat Ahli yang dikutip. Hasil analisis ditafsirkan untuk dirumuskan menjadi penemuan dan kesimpulan penelitian. Analisis kualitatif yaitu prosedur penelitian yang dilakukan dengan cara pengamatan dan pengelompokan data-data yang diperoleh dari hasil penelitian dan menghubungkan data yang diperoleh tersebut dengan ketentuan-ketentuan ataupun asas-asas hukum yang terkait dengan permasalahan yang diteliti.

1.7.6. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kampus Universitas Udayana terkait wawancara dengan Dosen Hukum Adat Bali, selanjutnya dengan Pemuka Adat khususnya yang pernah terdapat kasus delik adat *lokika sanggraha*.

1.8. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini, sistematika penulisan ini terdiri 5 (lima) bab yang membahas mengenai :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini, membahas mengenai latar belakang, identifikasi masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, konseptual, pemikiran dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini membahas mengenai sistem hukum di Indonesia dan kesusilaan sebagai norma dalam hukum di Indonesia.

BAB III PEMBAHASAN MASALAH I

Pada bab ini membahas mengenai konsep perlindungan hukum yang ideal bagi korban kesusilaan delik adat *lokika sanggraha* dalam sistem hukum di Indonesia.

BAB IV PEMBAHASAN MASALAH II

Pada bab ini membahas mengenai peraturan perundang-undangan mengatur mengenai *lokika sanggraha* sebagai delik kesusilaan.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini, membahas mengenai kesimpulan dan saran dalam tesis ini.